

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam lingkup ekonomi dan keuangan modern, risiko merupakan entitas inheren yang tidak dapat dihindari, namun mutlak untuk dikelola dan dikendalikan. Ketidakpastian hasil dari suatu keputusan atau aktivitas, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, memicu timbulnya risiko. Khususnya dalam sektor perbankan, implementasi manajemen risiko memegang peranan krusial mengingat dampaknya secara langsung terhadap kelangsungan operasional dan tingkat kepercayaan publik. Aktivitas pembiayaan, sebagai salah satu sumber pendapatan pokok bagi bank, terutama bank syariah, menjadi area yang paling rentan terhadap paparan risiko (Falikhatun, 2023).


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13), pembiayaan pada bank syariah harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah, yang mencakup pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta penerapan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Untuk itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan risiko atau manajemen risiko yang komprehensif dengan tujuan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dalam meminimalisasi potensi kerugian. Dalam konteks ini, penerapan strategi dalam manajemen risiko menjadi kunci untuk memastikan efektivitasnya.

Strategi ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan reaktif terhadap regulasi, melainkan juga pada pendekatan proaktif, adaptif, dan terintegrasi yang memanfaatkan data serta teknologi untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan antisipatif terhadap dinamika pasar dan perubahan kondisi ekonomi. Ini mencakup perancangan sistem pengawasan yang berkelanjutan dan model mitigasi risiko yang dinamis.

Manajemen risiko memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Dalam implementasinya, bank syariah dihadapkan pada beragam jenis risiko, salah satunya adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan didefinisikan sebagai potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Risiko ini dapat bersumber dari analisis kelayakan nasabah yang kurang memadai, perubahan kondisi ekonomi, atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan oleh pihak bank. (Falikhatun, 2023)

Berdasarkan pemikiran tersebut, penerapan strategi manajemen risiko yang komprehensif, dan adaptif menjadi esensial untuk mengelola, mengawasi, dan mengendalikan pembiayaan secara efektif dan efisien, guna menjaga stabilitas finansial dan kepercayaan publik terhadap bank. Data empiris mengindikasikan bahwa komposisi pembiayaan pada PT. BPRS Arsa Sejahtera didominasi oleh akad murabahah, dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah dan mudharabah, yang menunjukkan 90% porsi pada akad murabahah. Perbandingan pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Proporsi Jenis Pembiayaan PT BPRS Arsa Sejahtera



Sumber : PT. BPRS Arsa Sejahtera Batu Malang, 2025

Grafik di atas menunjukkan penyaluran pembiayaan didominasi oleh skema akad murabahah sebesar 90% sedangkan sisanya sebesar 10% pada skema akad musyarakah. Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan strategi untuk mengelola pembiayaan dengan efektif dan efisien melalui penerapan manajemen risiko. Pengawasan pembiayaan menjadi aspek penting dalam manajemen risiko karena berkaitan langsung dengan kelangsungan operasional bank dan kepercayaan masyarakat.

Penulisan ini menawarkan keterbaruan dengan melakukan analisis terhadap PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah ARSA Sejahtera Batu Malang. Keterbaruan tersebut terletak pada pendekatan analisis holistik yang mencakup seluruh siklus pembiayaan murabahah, mulai dari tahap pengajuan, realisasi, hingga pengawasan pasca-pembiayaan, yang selama ini jarang dikaji secara menyeluruh dalam konteks BPRS. Selain itu, penelitian ini mengangkat bagaimana strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh bank, termasuk penggunaan sistem informasi perbankan, penguatan SOP berbasis prinsip syariah, serta pengawasan dengan metode kombinatif seperti on-desk, on-site, dan berbasis Rencana Kerja Tahunan (RKT), sehingga menghasilkan kontribusi teoritis dan praktis yang relevan terhadap dinamika pengelolaan risiko pembiayaan syariah.

Selain pendekatan analisis yang menyeluruh, keterbaruan dalam penulisan ini juga terletak pada pemanfaatan *Core Banking System* (CBS) IBA oleh PT BPRS Arsa Sejahtera sebagai bagian integral dari strategi manajemen risiko. Sistem teknologi informasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga mendukung efektivitas pengawasan pembiayaan melalui integrasi data nasabah, pelaporan risiko secara real-time, dan pengendalian internal yang lebih sistematis. Penggunaan CBS IBA memungkinkan bank untuk memantau portofolio pembiayaan secara akurat dan berkelanjutan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meminimalkan human error dalam proses administrasi.

Fluktuasi dalam jumlah nasabah dan nilai pembiayaan murabahah mencerminkan dinamika manajemen risiko, studi ini secara spesifik pada

efektivitas strategi mitigasi yang digunakan oleh bank dalam menjaga angka *Non Performing Financing* (NPF) tetap di bawah ambang batas ketentuan OJK. Hal ini memberikan wawasan empiris yang kaya tentang praktik terbaik dalam mempertahankan kualitas pembiayaan dan kesehatan bank secara menyeluruh dalam lingkungan perbankan syariah yang dinamis.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menulis penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah ARSA Sejahtera Batu Malang, khususnya dalam menganalisis strategi manajemen risiko guna mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga stabilitas keuangan bank secara keseluruhan, sebagaimana tercermin dalam judul tugas akhir ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana teknik identifikasi penerapan manajemen risiko dalam pengawasan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah ARSA Sejahtera Batu Malang?
2. Bagaimana strategi evaluasi penerapan manajemen risiko dalam pengawasan pembiayaan pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah ARSA Sejahtera Batu Malang?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini, yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi teknik penerapan manajemen risiko dalam pengawasan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah ARSA Sejahtera Batu Malang.

2. Untuk mendeskripsikan strategi evaluasi penerapan manajemen risiko dalam pengawasan pembiayaan pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah ARSA Sejahtera Batu Malang.

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai penulis, penulis berharap dalam penelitian ini dapat bermanfaat kepada berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka manfaat yang diharapkan yaitu:

1. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan pertimbangan PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah ARSA Sejahtera Batu Malang dalam melaksanakan pengawasan pembiayaan murabahah, sebagai bahan analisis terkait dengan tindak lanjut atau solusi yang diberikan dalam pengawasan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penulisan Tugas Akhir ini, diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait dengan pengawasan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah.

1.5 Definisi Istilah dan Unjuk Kerja

- a. **Strategi**

Strategi adalah rencana atau pendekatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks manajemen risiko, strategi mencakup langkah-langkah yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan. (Umar & Suharlina, 2020)

- b. **Evaluasi**

Evaluasi adalah proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk menilai sejauh mana suatu program, kebijakan, atau

kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan, dan perencanaan ke depan. (Darmada et al., 2016)

c. Manajemen

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya (manusia, keuangan, informasi) secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. (Bahauddin et al., 2020)

d. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan organisasi. (Abe & Ozawa, 2020)

e. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan, serta untuk mendeteksi dan mengatasi penyimpangan yang terjadi. (Herlina, 2016)

f. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan kunjungan langsung ke lokasi kegiatan atau unit kerja untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap dokumen, proses operasional, dan kegiatan usaha guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. (Mustofa et al., 2024)

g. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan yang dilakukan tanpa kunjungan fisik ke lokasi, umumnya melalui analisis laporan, data, dan dokumen yang dikirim secara berkala oleh unit kerja atau cabang, seperti laporan keuangan, portofolio pembiayaan, dan rasio-rasio penting. (Mustofa et al., 2024)

h. Efektivitas

Efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu organisasi atau entitas dalam mencapai tujuan dan hasil yang telah ditetapkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. (Listia Dini et al., 2019)

i. Pembiayaan

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13) dijelaskan bahwa “pembiayaan berlandaskan prinsip syariah adalah penyediaan dana ataupun tagihan yang samakan dengan itu bersumber pada persetujuan ataupun kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai guna membayarkan kembali dana atau tagihan tersebut sesuai jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

j. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup margin keuntungan, dan pembayaran dilakukan secara angsuran. (Faizah & Birru, 2022)

k. Risiko

Risiko adalah suatu keadaan ketidakpastian yang dapat menyebabkan bahaya maupun kerugian bagi suatu lembaga keuangan syariah yang mungkin terjadi akibat dari proses yang sedang berlangsung maupun di masa depan. (Putri, 2023)

l. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang diperjanjikannya. (Nurfadhilah et al., 2023)

Unjuk Kerja

KODE UNIT : K.64PBY91.023.1

JUDUL UNIT : Mengawasi Penerapan Manajemen Risiko

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam rangka pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen risiko.

Tabel 1. 1 SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memantau penerapan manajemen risiko	1.1 Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Kecukupan kerangka manajemen risiko dianalisis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Mengevaluasi penerapan manajemen risiko	2.1 Penerapan manajemen risiko dievaluasi sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku. 2.2 Tindak lanjut perbaikan penerapan manajemen risiko direkomendasikan kepada pihak terkait.

Sumber : SKKNI Ketenagakerjaan, 2025

Keterangan : Dalam penyusunan Tugas Akhir peneliti menggunakan elemen kompetensi nomor 1 dan 2 dengan kriteria unjuk kerja nomor 1.1 dan 2.1